

RINGKASAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN KHUSUS UNTUK LEMBAGA JASA KEUANGAN PADA DAERAH DAN SEKTOR TERTENTU DI INDONESIA YANG TERKENA DAMPAK BENCANA

(POJK BENCANA)

1. Penerbitan POJK Bencana dilatarbelakangi oleh kondisi terkini dimana Indonesia dilanda Bencana yang disebabkan oleh kondisi alam maupun nonalam yang mengakibatkan antara lain terganggunya kinerja pelaku industri di sektor jasa keuangan dan/atau memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Beberapa Bencana yang disebabkan oleh kondisi alam terjadi mengingat beberapa daerah di Indonesia berada dalam wilayah rawan terhadap potensi Bencana. Selanjutnya, pada perkembangannya beberapa Bencana dapat terjadi karena kondisi nonalam seperti beberapa virus yang dapat menyerang manusia ataupun hewan yang penyebarannya sangat masif ataupun karena sebab lainnya.
2. POJK Bencana berlaku Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang mencakup Bank (BUK, BUS, UUS, BPR, BPRS), industri Pasar Modal, dan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB).
3. OJK memberikan perlakuan khusus bagi LJK dan pelaku industri untuk diterapkan pada daerah tertentu dan/atau sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana. Selanjutnya OJK akan menetapkan daerah dan/atau sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak Bencana serta jangka waktu perlakuan khusus.
4. Beberapa bentuk perlakuan khusus dalam POJK Bencana antara lain:
 - a. Untuk Bank
 - 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit s.d Rp10 miliar.
 - 2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi.
 - 3) Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.
 - b. Untuk Pasar Modal

Akan ditetapkan kebijakan di bidang Pasar Modal yang bertujuan mengurangi tekanan, menjaga stabilitas Pasar Modal dan memberikan relaksasi kepada pelaku industri di daerah dan/atau sektor tertentu yang terdampak Bencana.
 - c. Untuk LJKNB
 - 1) Ketentuan mengenai penerapan perlakuan khusus untuk Bank berlaku mutatis mutandis bagi LJKNB (tidak berlaku bagi penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi).

- 2) Penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi memfasilitasi permohonan restrukturisasi pendanaan yang diajukan oleh penerima dana yang terkena dampak Bencana kepada pemberi dana. Restrukturisasi pendanaan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi dana.
5. Ketentuan dalam POJK Bencana berlaku sejak diundangkan.

SOSIALISASI

POJK No. 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana

**Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan
November 2022**

Latar Belakang POJK Bencana



Cakupan Bencana

Memperluas cakupan bencana mengingat kondisi terkini dimana Indonesia dilanda bencana yang disebabkan oleh kondisi alam maupun nonalam.



Cakupan Lembaga Jasa Keuangan (LJK)

Terdapat perluasan cakupan LJK yang diatur dari yang sebelumnya hanya Bank menjadi termasuk Pasar Modal dan Lembaga Jasa Keuangan NonBank



Objek Perlakuan Khusus

Objek dari perlakuan khusus tidak hanya terbatas pada daerah tertentu namun juga termasuk sektor tertentu mengingat beberapa bencana akan berpengaruh pada sektor tertentu.



TARGET LEMBAGA JASA KEUANGAN

Berlaku bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang mencakup Bank (BUK, BUS, UUS, BPR, BPRS), industri Pasar Modal, dan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

KEBIJAKAN

OJK memberikan perlakuan khusus bagi LJK dan pelaku industri untuk diterapkan pada:

- a. daerah tertentu; dan/atau
- b. sektor tertentu,
di Indonesia yang terkena dampak bencana.



PENETAPAN



Otoritas Jasa Keuangan menetapkan daerah dan/atau sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak Bencana serta jangka waktu perlakuan khusus.

DASAR PENETAPAN

Penentuan daerah dan/atau sektor tertentu yang terkena Bencana dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan aspek:

- a. luas wilayah yang terkena Bencana;
- b. jumlah korban jiwa;
- c. jumlah kerugian materiil;
- d. jumlah debitur yang diperkirakan terkena dampak Bencana;
- e. persentase jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang terkena dampak Bencana terhadap jumlah kredit atau pembiayaan di daerah dan/atau sektor tertentu yang terkena Bencana;
- f. persentase jumlah kredit atau pembiayaan dengan plafon sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terhadap jumlah kredit atau pembiayaan di daerah dan/atau sektor tertentu yang terkena dampak Bencana; dan/atau
- g. aspek lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan perlu untuk dipertimbangkan.



PENILAIAN KUALITAS ASET

Kredit / pembiayaan / penyediaan dana lain **plafon** ≤ Rp 10M dapat hanya didasarkan pada **ketepatan pembayaran** pokok dan/atau bunga / margin / bagi hasil / ujah.

PENYEDIAAN DANA BARU

1. Bank dapat memberikan kredit / pembiayaan / penyediaan dana lain **yang baru** kepada debitur terdampak COVID-19; dan
2. Penetapan kualitas kredit / pembiayaan / penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara **terpisah** dengan kualitas kredit / pembiayaan / penyediaan dana lain sebelumnya (**no uniform classification**).

RESTRUKTURISASI

1. **Restrukturisasi** kredit dan/atau pembiayaan pada debitur terdampak ditetapkan **lancar** sejak direstrukturisasi.
2. Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan **sebelum** maupun **setelah debitur terkena dampak Bencana**.
3. Restrukturisasi diberikan kepada debitur pada daerah dan/atau sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak Bencana dan direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak Bencana.
4. Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
5. Pelaporan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam sistem layanan informasi keuangan (SLIK) dengan kode sifat kredit atau pembiayaan berupa “kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam rangka kebijakan stimulus”.



Contoh penyesuaian mekanisme persetujuan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi:

- ✓ anggota direksi dapat memberikan ***principle approval*** terhadap kredit/pembiayaan dan debitur yang ditetapkan sesuai kriteria dalam POJK ini dan **mendelegasikan kewenangan** kepada pejabat pada level tertentu untuk memberikan persetujuan/keputusan restrukturisasi;
- ✓ persetujuan tetap dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi dari pemutus kredit/pembiayaan, namun dapat dilakukan secara **kolektif** setelah menetapkan kriteria debitur yang layak mendapatkan fasilitas restrukturisasi berdasarkan POJK ini; atau
- ✓ mekanisme lain sesuai dengan kondisi teknis yang dihadapi bank, dengan **tetap menerapkan prinsip objektivitas, independensi, menghindari benturan kepentingan, dan kewajaran.**



PASAR MODAL

- ✓ OJK berwenang menetapkan kebijakan di bidang Pasar Modal yang bertujuan mengurangi tekanan, menjaga stabilitas Pasar Modal dan memberikan relaksasi kepada pelaku industri di daerah dan/atau sektor tertentu yang terdampak Bencana.
- ✓ Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.



LJKNB

- ✓ Ketentuan mengenai penerapan perlakuan khusus untuk Bank berlaku mutatis mutandis bagi LJKNB (tidak berlaku bagi penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi).
- ✓ Penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi memfasilitasi permohonan restrukturisasi pendanaan yang diajukan oleh penerima dana yang terkena dampak Bencana kepada pemberi dana. Restrukturisasi pendanaan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi dana.



01

Peralihan

KDK OJK yang mengacu pada POJK 45/POJK.03/2017 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku keputusan dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan dimaksud.

02

Pemberlakuan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Cari ketentuan Perbankan?

Akses SIKePO aja!

Sistem Informasi Ketentuan Perbankan Online

Daftar
ketentuan

Kodifikasi
ketentuan

Rekam
jejak

Ringkasan
ketentuan


Infografis
& FAQ

Akses disini ya!

WEBSITE

sikepo.ojk.go.id

DOWNLOAD APLIKASI





**stay home
stay safe**

TERIMA KASIH

Frequently Asked Questions (FAQ)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana (POJK Bencana)

1. Apa latar belakang penerbitan POJK Bencana?

Penerbitan POJK ini dilatarbelakangi oleh kondisi terkini dimana Indonesia dilanda Bencana yang disebabkan oleh kondisi alam maupun nonalam yang mengakibatkan antara lain terganggunya kinerja pelaku industri di sektor jasa keuangan dan/atau memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Beberapa Bencana yang disebabkan oleh kondisi alam terjadi mengingat beberapa daerah di Indonesia berada dalam wilayah rawan terhadap potensi Bencana. Selanjutnya, pada perkembangannya beberapa Bencana dapat terjadi karena kondisi non-alam seperti beberapa virus yang dapat menyerang manusia ataupun hewan yang penyebarannya sangat masif ataupun karena sebab lainnya.

2. Apa kriteria debitur yang *eligible* untuk mendapatkan restrukturisasi sesuai POJK Bencana?

Kriteria debitur yang *eligible* untuk dilakukan restrukturisasi berdasarkan Bencana adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur berada pada daerah dan/atau sektor tertentu yang terdampak Bencana. Dengan berdasarkan pada POJK tersebut, maka debitur yang *eligible* adalah debitur yang terkena dampak bencana serta debitur tersebut memiliki kinerja yang baik sebelum terkena bencana. Kriteria kinerja yang baik adalah kualitas aset debitur tersebut paling tidak Lancar atau Dalam Perhatian Khusus sebelum dampak bencana, namun diperkirakan kinerja debitur tersebut dapat menurun karena dampak bencana, sehingga diperlukan langkah restrukturisasi untuk mengantisipasi hal tersebut.

3. Apabila debitur pernah dilakukan restrukturisasi sebelum adanya bencana dan kualitas kredit/pembiayaan tersebut telah mengalami perbaikan (misalnya telah menjadi Lancar), namun karena adanya dampak bencana terdapat kemungkinan penurunan kinerja debitur, apakah debitur *eligible* untuk dapat dilakukan restrukturisasi berdasarkan POJK Bencana?

Kelayakan debitur tersebut untuk dapat direstrukturisasi berdasarkan POJK Bencana tergantung dari hasil *assessment* Bank terhadap historikal kinerja debitur tersebut dan penyebab dari restrukturisasi yang pernah dilakukan sebelumnya.

4. Apabila terdapat restrukturisasi yang dilakukan terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan pada angka 1, namun restrukturisasi tersebut dilakukan sebelum penetapan daerah dan/atau sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak Bencana, apakah Bank perlu melakukan restrukturisasi ulang atas kredit/pembiayaan tersebut sehingga dapat diperlakukan dan dilaporkan sebagai restrukturisasi sebagaimana POJK Bencana?

Bank tidak perlu melakukan restrukturisasi ulang sepanjang restrukturisasi dilakukan setelah debitur terkena dampak Bencana. Bank dapat memperlakukan dan melaporkan restrukturisasi tersebut sebagai restrukturisasi berdasarkan POJK Bencana.

- 5. Dalam hal terdapat kredit/pembiayaan dengan sumber pembayaran adalah gaji debitur namun karena adanya dampak Bencana terdapat pengurangan atau pemotongan penghasilan lainnya (misalnya tunjangan hari raya dan bonus lainnya), apakah debitur dimaksud *eligible* untuk mendapatkan relaksasi restrukturisasi berdasarkan POJK Bencana?**

Bank perlu memperhatikan keterbatasan kapasitas Bank dalam menyerap risiko yang timbul sebagai dampak Bencana dan dengan mempertimbangkan pengelolaan risiko, restrukturisasi hanya untuk debitur yang benar-benar terdampak sehingga Bank tidak mengalami kesulitan likuiditas ke depannya.

Untuk kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, dalam hal sumber pembayaran kredit/pembiayaan adalah gaji tetap yang tidak terdapat pengurangan atau pemotongan, Bank dapat untuk tidak melakukan restrukturisasi berdasarkan Bencana. Namun demikian, Bank tetap dapat memberikan restrukturisasi kepada debitur tersebut namun dengan perlakuan sebagaimana diatur mengacu kepada POJK Kualitas Aset.

- 6. Apabila debitur telah mengikuti program restrukturisasi berdasarkan POJK Bencana namun karena kondisi tidak membaik debitur tidak dapat melakukan pembayaran setelah beberapa periode, apakah kualitas debitur dapat disesuaikan berdasarkan jumlah hari tunggakan atau ditetapkan Lancar hingga berakhirnya masa penetapan dari OJK?**

Sesuai dengan POJK bencana disebutkan kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan Lancar sejak dilakukan restrukturisasi, sehingga tidak melihat lagi pembayaran dari debitur. Dalam hal terdapat debitur yang tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai perjanjian restrukturisasi, Bank perlu melakukan *assessment* ulang mengenai ketepatan skema restrukturisasi sesuai kondisi debitur (termasuk melakukan restrukturisasi ulang jika dinilai perlu) sehingga NPL Bank tidak meningkat drastis pada saat periode perlakuan khusus selesai atau pendekatan yang lebih konservatif yaitu dengan menurunkan kualitas debitur sesuai dengan jumlah hari tunggakan dan meningkatkan pembentukan CKPN atas debitur tersebut.

- 7. Apakah dalam periode perlakuan khusus, Bank dapat melakukan restrukturisasi berulang terhadap debitur yang terdampak bencana dengan kualitas kredit/pembiayaan mengikuti POJK Bencana (langsung Lancar kembali)?**

POJK Bencana tidak membatasi frekuensi Bank dalam melakukan restrukturisasi selama periode perlakuan khusus, sehingga kredit/pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi ulang dapat ditetapkan Lancar. Namun demikian, Bank hendaknya melakukan analisis dan memberikan skema restrukturisasi yang sesuai dengan kondisi debitur, sehingga inefisiensi yang kemungkinan dapat terjadi karena restrukturisasi berulang dapat diminimalisir dan restrukturisasi dilakukan bukan semata hanya dalam rangka perbaikan kualitas tanpa memperhatikan prospek usaha debitur.

- 8. Dalam kasus apabila debitur melakukan wanprestasi setelah dilakukan restrukturisasi, apakah Bank tetap dapat menetapkan kualitas Lancar untuk debitur yang terkena dampak bencana?**

Sesuai POJK Bencana, Bank dapat menetapkan kualitas Lancar untuk debitur dimaksud. Namun, Bank hendaknya melakukan penilaian terhadap kinerja debitur dan apabila diperkirakan tidak akan mengalami perbaikan maka sebagai bentuk pelaksanaan manajemen risiko, Bank dapat tidak menetapkan kualitas kredit/pembiayaan tersebut sebagai Lancar dan Bank dapat mulai melakukan pembentukan CKPN atas kredit/pembiayaan tersebut.

9. Apabila Bank memiliki program restrukturisasi lebih dari jangka waktu penetapan perlakuan khusus untuk debitur terkena dampak bencana apakah tetap dapat menggunakan POJK Bencana ini sebagai dasar restrukturisasi?

Tidak terdapat pembatasan jangka waktu skema restrukturisasi kredit/pembiayaan sebagai dampak Bencana sehingga jangka waktu perjanjian kredit/pembiayaan restrukturisasi diperbolehkan melebihi jangka waktu penetapan perlakuan khusus. Namun demikian penetapan kualitas sebagai Lancar hanya berlaku s.d berakhirnya penetapan perlakuan khusus dan selanjutnya mengacu pada POJK Kualitas Aset.

10. Apakah konsep *one obligor* dapat diterapkan pada kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi berdasarkan POJK Bencana? Misalnya pada Bank A debitur sudah direstrukturisasi dengan menggunakan dasar POJK bencana dan menjadi berkualitas Lancar, sementara pada Bank B belum direstrukturisasi dan memiliki kualitas yang telah turun menjadi dalam perhatian khusus, apakah kualitas kredit/pembiayaan menjadi perlu disamakan?

Untuk kredit/pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi dan ditetapkan Lancar sebagaimana diatur dalam POJK Bencana, Bank tidak diwajibkan untuk menerapkan konsep *one obligor*. Dengan demikian kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi berdasarkan POJK Bencana dapat berbeda dengan kualitas kredit/pembiayaan debitur tersebut di Bank lain.

Hal ini juga berlaku untuk kredit/pembiayaan baru yang disalurkan kepada debitur yang terkena dampak Bencana pada Bank yang sama, dimana terhadap kredit/pembiayaan dimaksud tidak perlu diterapkan konsep *one obligor*.

11. Bagaimana perlakuan khusus untuk Pasar Modal dan LJKNB?

Ketentuan perlakuan khusus untuk industri pasar modal akan ditetapkan lebih lanjut. Selanjutnya, perlakuan khusus untuk Bank berlaku mutatis mutandis bagi LJKNB kecuali untuk penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi.